**Unit 4**

**PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA**

**PENDAHULUAN**

D

alam Unit 4 ini dibahas tentang Pancasila Sebagai Ideologi Negara sebagai **kelanjutan** dari Unit 3. Kajian filosofis tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara hakikatnya adalah upaya kritis membuka kesadaran memori kesejarahan masyarakat bangsa Indonesia, yaitu melalui eksplorasi esensial untuk menggali azas-azas keberadaan (ontology), evidensi kebenaran (epistemology), dan norma-norma imperatif (axiology) yang memberi arah – tujuan adanya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kajian filosofis ini dapat pula diartikan sebagai langkah peneguhan, penegasan, dan pengokohan *(corroboration)*Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara R.I. Secara epistemologis, hasil kajian ini dapat memperkuat *validitas* dan *legitimasi* kebenarannya.

Unit 4 ini **bermanfaat** untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para mahasiswa tentang Pancasila sebagai sistem Filsafat. Oleh karena itu, setelah mempelajari unit ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. Pengertian ideologi
2. Landasan dan makna pancasila sebagai ideologi negara
3. Hakikat dan Urgensi pancasila sebagai ideologi negara

Anda ketahui pula bahwa dalam buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan/tugas yang dilengkapi dengan rambu-rambu jawaban. Disamping itu dilengkapi pula dengan soal tes formatif, beserta kunci jawabannya. Sebaiknya soal- soal ini nanti Anda jawab secara mandiri baru Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang telah tersedia dan akhirnya hasil jawaban mandiri, Anda hitung dengan rumus yang telah disediakan pula dalam buku ini. Apabila Anda telah dapat menjawab 80% atau lebih dengan benar, silakan Anda berlanjut ke unit selanjutnya, namun jika belum mencapai 80% silakan Anda pahami lagi bagian mana yang belum Anda pahami. Dengan demikian, Anda secara jujur akan mengetahui sejauh mana posisi Anda dalam memahami materi dari unit yang telah Anda pelajari ini.

Untuk lebih jelasnya, mantapkan lagi pengertian Anda melalui refleksi, dan saling menukar pikiran dengan teman/mahasiswa lain, atau orang yang Anda anggap ahli dalam hal materi ini.Agar Anda dapat memahami buku ini dengan baik ada sejumlah langkah yang harus Anda lakukan

1. Cermati buku ini dengan seksama
2. Diskusikan dengan teman Anda apabila ada hal-hal yang belum Anda pahami
3. Manfaatkan tatap muka dengan baik sehingga jika ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan secara langsung.

Marilah selanjutnya kita mencermati Subunit satu tentang pengertian strategi, metode, dan media yang telah diuraikan pada subunit satu di bawah ini.

1. **Pengertian Ideologi**

Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri “ideo” dan “logi”. Kata “ideo” berasal dari bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti “pengertian”, “ide” atau “gagasan”. Kata kerja dalam bahasa Yunani oida yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Dalam bahasa Jawa kita jumpai kata idep dengan arti tahu, melihat. Kata “logi” berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti “gagasan”, “pengertian”, “kata”, dan “ilmu”. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti “pengetahuan tentang ide-ide”, science of ideas (Setiardja: 1993).

Ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan oleh filsuf Perancis bernama Destutt de Tracy dan kemudian dipakai Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata ideos yang berarti gagasan, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Adapun gagasan yang dimaksud adalah gagasan tentang masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan. Gagasan ini juga sebagai cita-cita atau kombinasi dari keduanya, yaitu cita-cita masa depan. Sungguh pun citacita masa depan itu sebagai sebuah utopia, atau impian, tetapi sekaligus juga merupakan gagasan ilmiah, rasional, yang bertolak dari analisis masa kini. Ideologi ini tidak sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok besar manusia atau bangsa, sehingga karena itu ideologi bersifat mengerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya, belum bisa disebut ideologi, apabila belum dianut oleh banyak orang dan diperjuangkan serta diwujudkan, dengan aksi-aksi yang berkesinambungan (Sarbini: 2005).

Sedangkan ideologi dalam bahasa Arab, merupakan istilah yang dapat diterjemahkan sebagai Mabda’, secara etimologis mabda’ adalah mashdar mimi dari kata bada’a (memulai), yabda’u (sedang memulai), bad’an (permulaan), dan mabda’an (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang) (Athiyat: 2004). Dari sisi lain, ideologi tersusun dari ide (fikrah) dan metode (thariqah). Ideologi dari sisi ini ditinjau dari segi: Pertama, konsep atau pemikiran murni – yang semata-mata merupakan penjelasan konseptual tanpa disertai bagaimana metode menerapkan konsep itu dalam kenyataan – dan Kedua, metodologi yang menjelaskan bagaimana pemikiran atau konsep itu diterapkan secara praktis. Tinjauan ideologi sebagai kesatuan ide dan metode ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa metode (thariqah) adalah suatu keharusan agar ide (fikrah) dapat terwujud. Di samping itu, juga untuk menerangkan bahwa ide (fikrah) dan metode (thariqah) suatu ideologi adalah unik. Artinya, setiap ada ide (fikrah) dalam sebuah ideologi, pasti ada metode (thariqah) yang khas untuk menerapkan ide (fikrah) tersebut, yang berasal dari ideologi itu sendiri, bukan dari ideologi yang lain.

Ideologi mempunyai fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Maka ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber citacita hidup bagi para warganya, khususnya para warganya yang masih muda. Ideologi berupa pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup. Tetapi sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya sekedar ingin melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban. Dengan ideologi manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda, bahkan hidupnya demi ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaannya sebagai cita-cita, maka tidak mengherankan lagi jika ideologi menjadi bentuk hidup.

Beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut:

1. Sastrapratedja: Ideologi adalah seperangkat gagasan/ pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.
2. Soerjanto: Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya.
3. Mubyarto: Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu.

Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideology sebagai berikut.

1. Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan

Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasardasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia.

Martin Seliger, lebih lanjut menjelaskankan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif (Thompson dalam Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: 2016). Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yang meliputi: deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung, meliputi: deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan.

1. Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek Nasional

Gouldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Gouldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Gouldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme (Thompson dalam Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: 2016).

1. Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial

Hirst meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirst menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirst menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir-kesatuan (non-unitary) praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis (Thompson dalam Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: 2016).

1. **Landasan Dan Makna Pancasila Sebagai Ideology Bangsa**

Ketetapan bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah ideology bagi negara dan bangsa Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal 1 ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara (Winarno: 2009).

Adapun makna Pancasila sebagai ideology nasional menurut ketetapan tersebut adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideology Pancasila menjadi cita-cita normative penyelenggaraan bernegara. Secara luas dapat diartikan bahwa visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan dan yang ber-Keadilan. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita – cita bangsa. Selain itu, pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Berikut adalah penjelasan dari makna dari Pancasila sebagai ideologi negara.

1. Sebagai cita-cita negara

ideologi Pancasila sebagai cita–cita negara berarti bahwa nilai–nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita–cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai–nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur.

Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. [Contoh penerapan nilai–nilai pancasila dalam bidang politik](https://guruppkn.com/contoh-penerapan-nilai-nilai-pancasila-dalam-bidang-politik) ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, sebagai perwujudan dari sila ke-empat.Dan juga, penetapan kebijakan – kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima.

1. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara

Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, Negara Indonesia terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perkembangan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara melalui proses perkembangan yang menganut pola dialektik diskontinyu. Pada tahap antitesis, Pancasila sebagai entitas kebenaran berulang kali mengalami penyangkalan (falsifikasi) oleh sistem pemikiran baru. Namun Pancasila mampu bertahan menghadapi semua penyangkalan selama ini, Pancasila telah melampaui proses pengokohan (corroboration). Secara epistemologis, kebenaran Pancasila sampai saat ini memiliki tingkat :testability, falsifiability, dan refutability. Pancasila mampu bertahan menghadapi tes-tes empirik, mampu menangkal disalahkan, mampu menghadapi penyangkalan. Sebagai ideologi dan dasar negara, kebenarannya tetap diyakini oleh bangsa Indonesia, karena mampu mengimbangi dinamika dan dialektika jaman.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara R.I, secara filosofis memiliki akar eksistensi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak :

1. sebelum berdirinya bangsa dan negara Indonesia.
2. Secara ontologis, basis keberadaan Pancasila memperkuat kedudukan Pacasila sebagai deologi dan dasar negara.
3. Secara epistemologis, Pancasila telah terbukti memiliki kebenaran yang corroborated: testable, falsifiable, dan refutable, sehingga mampu mempersatukan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia.
4. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar imperatif yang mempersyaratkannya sebagai staatsfundamentalnorm dan rechtidee (Widisuseno: 2014).
5. **Hakikat dan Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara**
6. Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
2. Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian dalam Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: 2016).
3. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian dalam Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: 2016).
4. Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: 2016).

### Rangkuman

* Ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan oleh filsuf Perancis bernama Destutt de Tracy dan kemudian dipakai Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata ideos yang berarti gagasan, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Adapun gagasan yang dimaksud adalah gagasan tentang masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan. Gagasan ini juga sebagai cita-cita atau kombinasi dari keduanya, yaitu cita-cita masa depan.
* Ketetapan bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah ideology bagi negara dan bangsa Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal 1 ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
* Nilai–nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur.
* Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan.
* Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya.
* Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
* Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.
* Peran konkret Pancasila sebagai ideologi yaitu sebagai penuntun warga negara dan sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.

**Daftar Pustaka**

Athiyat, Ahmad. 2004. Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat. (At-Thariq) alih bahasa Dede Koswara, cet. I. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.

Sarbini.2005. Islam di tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan. Yogyakarta : Pilar Media.

Setiardja, Gunawan.1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius.

Widisuseno, Iriyanto. 2914. Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. HUMANIKA Vol. 20 No. 2.

Winarno. 2009. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi